

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN TUGAS KOORDINATOR KASIR		
	No. Dokumen 012/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 18 Mei 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Pengaturan Tugas Koordinator Kasir adalah acuan kerja tertulis yang mengatur fungsi pengawasan, supervisi, validasi, dan penyelarasan (rekonsiliasi) seluruh aktivitas transaksi penerimaan kas yang dilakukan oleh petugas kasir (rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat) guna memastikan keakuratan, keamanan, dan ketepatan pelaporan pendapatan keuangan rumah sakit.		
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pengaturan tugas koordinator kasir. 2. Memastikan seluruh operasional loket pembayaran berjalan sesuai prosedur dan bebas dari penyimpangan finansial. 3. Menerima dan memeriksa pendapatan rumah sakit dari kasir outlet berupa uang, slip kartu kredit/kartu debit dan surat jaminan (Nota Tagihan). 4. Menyelaraskan data riil penerimaan fisik uang tunai dan non-tunai dengan data transaksi yang tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS).		
KEBIJAKAN	Sesuai dengan Surat Keputusan No. 014/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pengorganisasian Keuangan.		
PROSEDUR	A. Tugas Sebelum Operasional 1. Menyusun, mengatur, dan mengawasi jadwal dinas (shift) serta penempatan seluruh petugas kasir di setiap unit pelayanan (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD). 2. Memastikan kecukupan dan mendistribusikan uang modal awal operasional kasir untuk uang kembalian di setiap loket sebelum *shift* dimulai.		



Rumah Sakit
Permata Gunung Putri

PENGATURAN TUGAS KOORDINATOR KASIR

No. Dokumen

No. Revisi :

Halaman

012/SPO/KEU/RSPGP/V/2025

00

2 Dari 3

B. Melaksanakan fungsi perencanaan meliputi :

1. Membantu Kepala bagian keuangan Membuat perencanaan terhadap sistem penerimaan kasir outlet.
2. Membantu kepala bagian keuangan membuat perencanaan pengawasan terhadap rumah sakit.

C. Tugas Selama Operasional

1. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan yang meliputi :
 - a. Melakukan pemantauan berkala ke setiap loket pembayaran untuk memastikan pelayanan berjalan cepat, ramah, dan mematuhi protokol keuangan.
 - b. Penerimaan uang tunai, slip kartu kredit, surat jaminan (Nota Tagihan) dari kasir outlet.
 - c. Mencatat pendapatan dan pengeluaran kasir.
 - d. Mengecek kesesuaian antara dokumen dengan pendapatan baik jumlah maupun sumbernya.
 - e. Membuat laporan Kasir secara harian, mingguan dan bulanan.
 - f. Membuat laporan penemuan ketidaksesuaian dokumen dengan pendapatan dan tindakan yang telah dilakukan.
 - g. Membuat rekapitulasi harian setoran kasir yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan.
 - h. Mengevaluasi penggunaan uang cadangan / Petty Cash.
 - i. Menangani keluhan pasien atau penjamin yang berkaitan dengan perselisihan nominal tagihan (*billing dispute*) yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas kasir.

D. Tugas Akhir Operasional (Closing & Validasi)

1. Rekonsiliasi Pendapatan Harian: Memeriksa dan

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN TUGAS KOORDINATOR KASIR		
	No. Dokumen 012/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 3 Dari 3
	mencocokkan laporan *closing* harian dari SIM-RS dengan fisik uang tunai, bukti gesek EDC (Debit/Kredit), dan dashboard transaksi non-tunai (QRIS/Transfer). 2. Selisih Kas: Memimpin proses penelusuran riwayat transaksi jika ditemukan adanya selisih kurang atau selisih lebih pada uang fisik kasir. 3. Penyetoran Dana: Rekapitulasi pendapatan harian kasir dan disetorkan ke bagian AR (Account Receivable) / tim piutang untuk dicek kesesuaiannya dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan.		
UNIT TERKAIT	1. Petugas Kasir 2. Bagian AR (Account Receivable) 3. Bagian Keuangan		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN TUGAS KOORDINATOR KASIR		
	No. Dokumen 012/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 4 Dari 3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Falah Amaliah, S.E	Akuntan		18 / 05 / 2025
Menyetujui 1	M1	Slamet Supriyatno, M.Ak	Manajer Keuangan		18 / 05 / 25
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	SPI/Komite Mutu		18 Mei 2025